



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Mustika Gandaria Jl. Gandaria Blok B11 No. 35, RT 002 RW 011, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**XXX**", Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK-HNR/III/2020 tanggal 14 Maret 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor:

813/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan Cerai

Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal : 30 Oktober 2010 , antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara, dengan Kutipan Akta Nikah No : 1463/07/XI/2010 tertanggal 30 Oktober 2010 ;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON bertempat kediaman bersama di : The Palm Residence Blok C26/29, RT.003/RW.012, Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah bercampur (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak :
 - ANAK 1, Laki-laki, Usia : 8 tahun
 - ANAK 2, Perempuan, Usia : 6 tahun
 - ANAK 3, Laki-laki, Usia : 2 tahun
4. Bahwa pada mulanya hubungan PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan baik dan hidup rukun sebagai suami istri. Namun sejak tahun 2016 antar PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung terus hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa TERMOHON tidak amanah dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dimana Gaji / penghasilan PEMOHON yang diserahkan seluruhnya kepada TERMOHON ternyata tidak dikelola dengan baik , tidak jujur dan tidak terbuka (transparan) oleh TERMOHON.
 - b) Bahwa TERMOHON sering meminjam uang kepada saudara PEMOHON tanpa izin/sepengetahuan PEMOHON dengan peruntukan yang tidak jelas, padahal PEMOHON sudah lebih dari cukup memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari (bulanan) ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa TERMOHON tidak memberikan perhatian yang cukup kepada PEMOHON sebagai suaminya, seperti jarang menyiapkan makanan, pakaian dan sebagainya ;
- d) Bahwa keluarga TERMOHON (ibu dan Adik TERMOHON) sering ikut campur dalam urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON ;
- e) Bahwa TERMOHON mempunyai sifat yang keras dan temperamental serta mudah tersinggung ;
5. Bahwa bersumber dari hal-hal tersebut diatas antara PEMOHON dan TERMOHON sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2019 yang berakibat antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi pisah rumah. Dimana PEMOHON pergi meninggalkan rumah dan pindah ke rumah orang tua PEMOHON di Perum Mustika Gandaria, Setu Kabupaten Bekasi. Hingga gugatan ini diajukan Pisah rumah masih terus berlangsung dan sudah berjalan selama sekitar 8 (delapan) bulan ;
6. Bahwa PEMOHON sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga ini. PEMOHON sudah sering menasehati dan berbicara baik-baik dengan TERMOHON untuk mencari solusi akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang semakin tidak harmonis dan penuh pertengkaran, PEMOHON sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga PEMOHON sudah berketetapan hati menginginkan agar perkawinan ini diakhiri dengan perceraian.
8. Bahwa dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara PEMOHON dan TERMOHON selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan akan memenuhi rasa keadilan apabila Pengadilan Agama Cikarang memutuskan perkawinan ini dengan Perceraian (Cerai Talak) ; Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON .

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan elektronik dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 11 Juni 2020, 24 Juni 2020 dan 21 Juli 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Kuasa Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 15 Juni 2020 dan 06 Juli 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan elektronik dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 11 Juni 2020, 24 Juni 2020 dan 21 Juli 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Cikarang sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp360.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan I	: Rp 20.000,00

Jumlah Rp486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 813/Pdt.G/2020/PA.Ckr.